

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia jaman ini, uang merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena uang di era sekarang ini bisa digunakan dalam segala hal yang berhubungan dengan perekonomian, bahkan ada juga yang beranggapan bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dibandingkan dengan teman sendiri. Mengingat era globalisasi dan masyarakat yang modern ini, dimana semua mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang maupun jasa untuk ditransaksikan atau diperjual belikan. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan itu otomatis akan memerlukan uang untuk mencapai tujuan tertentu (Iswandono, 1997 dalam Fajar 2013). Karena sangat pentingnya uang saat ini, banyak lembaga-lembaga keuangan saat ini berdiri. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang bergerak atau tujuan utamanya itu menjurus dibidang keuangan, menghimpun dana atau menyimpan dana, meminjami dana atau menyalurkan dana maupun kedua-duanya. Lembaga keuangan memiliki fungsi yaitu sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana yang banyak dan orang yang memerlukan dana untuk kebutuhannya.

Sudah puluhan tahun, perekonomian di Indonesia saat ini didominasi dengan bunga. Bahkan semua transaksi yang bergerak dibidang ekonomi pasti terdapat bunga yang melekat didalamnya. Sudah banyak Negara-negara diluar

sana dalam mencapai kemakmurannya tidak lepas dengan bunga, yang dimana negara tersebut telah berdiri diatas penderitaan negara miskin lainnya, sehingga terjadi kesenjangan yang dialami negara tersebut. Kasus yang telah dialami pada tahun terdahulu bahwa perekonomian yang didominasi dengan sistem bunga selama puluhan tahun telah membuktikan, bahwa dengan adanya sistem bunga atau riba tidak dapat menjembatani atau menyeimbangkan ataupun mengontrol kesenjangan dinegara ini.

Meskipun tidak diakui secara terus terang oleh negara-negara maupun masyarakat yang berkepentingan itu, kita harus menyadari bahwa sistem ekonomi berbasis kapitalis yang mana uang merupakan komoditi yang paling penting dan dipergunakan secara luas, ternyata memberikan pengaruh terhadap kerusakan hubungan ekonomi antar negara. (Atorf 1999), mengatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat buruk. Kasus ini dibuktikan dengan meningkatnya hutang valuta asing dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk menurunkan nilai tukar sehingga banyak bank-bank yang mengalami *negatif spread*.

Dengan keadaan bank yang buruk tersebut, para ahli dibidang keuangan menyimpulkan bahwa sistem penambahan bunga dapat memperburuk sistem perbankan di Indonesia ataupun nasional. Dalam hal tersebut lahirlah atau didirikanlah bank syariah, karena bank syariah tidak mengenal atau tidak menerapkan sistem bunga, karena dalam bank syariah hal tersebut disebut riba

karena salah satu pihak merasa dirugikan. Didalam transaksinya bank syariah tidak kenal dengan istilah pinjam-meminjam uang, yang ada hanyalah kerjasama antara pihak satu dengan lainnya dengan istilah pembagian hasil kerja. Sementara pinjam-meminjam uang pada bank syariah itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan bunga (riba). Dalam operasinya, bank syariah memiliki beberapa akad kerja sama yaitu akad mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau bank syariah lahir di Indonesia atau ada di negara Indonesia pada tahun 1990 atau tepatnya setelah terbentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990, yang berisi tentang perbankan nasional yang didalamnya menyebutkan salah satu bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil bukan bunga. Setelah undang-undang itu muncul, lalu kekuatan hukum itu kemudian diperkuat lagi dengan munculnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini diterbitkan sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau dengan syariat agama. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keterangan bank tersebut telah tercantum pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah.

Lembaga keuangan syariah diterbitkan karena sebagai salah satu alternatif terbaik terhadap persoalan pertentangan apakah bunga bank itu termasuk riba. Dengan adanya bank syariah, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank

syariah di Indonesia. Bentuk-bentuk usaha didalam bank syariah harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang antara lain yaitu Prinsip simpanan (Al Wadi'ah), prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), prinsip pengembalian keuntungan (Al musawamah, At Tauliah, Al Murabahah, Al Muwada'ah, Al Muqayadhah, Al Mutlaq, Ash Sharf, Ba'i Bithman Ajil, Ba'i As-salam dan Ba'i Al Istishna), prinsip sewa (Ijarah), Prinsip pengembalian fee (Al Kafalah, Al Wakalah, Hiwalah, Al Ja'alah) dan prinsip biaya administrasi (Al Qord, Al Hasan) (Muhammad, 2005).

Adapun yang membedakan antara bank berbasis syariah dan bank yang berbasis konvensional yaitu yang pertama bank konvensional dalam transaksinya tidak mempertimbangkan kehalalan dan keharaman uang yang didapat didalam investasinya, kedua memakai tambahan uang atau bunga, ketiga tujuan utamanya adalah keuntungan besar (riba) dan yang keempat hubungan pihak bank dan pihak nasabah yaitu secara debitur-kreditur. Sedangkan bank syariah yaitu yang pertama dalam berinvestasi itu harus bersifat halal atau wajib mempertimbangkan kehalalan dan keharaman, kedua tidak memakai uang tambahan tetapi dengan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa. Ketiga, tujuan utamanya yaitu pada kemakmuran didunia dan kebahagiaan diakhirat, tidak mementingkan keuntungan semata, dan keempat hubungannya dengan nasabah dalam bentuk kerjasama atau kemitraan. Kedua bank tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu melayani penyimpanan dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Tujuan utama bank syariah yaitu menciptakan kebersamaan dalam menghadapi resiko

usaha yang akan dihadapi serta membagi keuntungan usaha secara adil tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hasil laporan terbaru yang telah dilansir oleh jasa keuangan syariah mengatakan bahwa, jumlah laba perbankan syariah pada akhir desember 2017 sebesar Rp 3,08 Triliun, yang tumbuh sebesar 46,9% dibandingkan dengan pencapaian laba bank syariah tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2,09 Triliun. Kenaikan laba tersebut terbilang sangat besar yang dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana laba bank syariah kala itu hanya sebesar 17,3% bahkan tidak berubah pada tahun 2015. Berdasarkan hasil laba yang dihasilkan bank syariah, bank yang paling banyak menghasilkan laba yaitu unit usaha syariah yang menyumbangkan laba sebesar 2,09 Triliun, sedangkan bank umum syariah hanya menghasilkan laba sebesar Rp 987 miliar. Kinerja yang dilakukan bank usaha syariah belum membuahkan hasil pada tahun 2017, karena bila kita lihat dari capaian laba bank tersebut hanya naik sebesar 3,6% dari tahun 2016 sebesar Rp 952 Triliun, bahkan sempat turun pada tahun 2015 sebesar 9,5%. Kenaikan keuntungan bank syariah kebanyakan berasal dari pendapatan dari pembiayaan yang tumbuh sebesar 15,9% secara *Year On Year* (YOY), kenaikan tersebut paling banyak dihasilkan dari sistem bagi hasil musyarakah dan mudharabah. Selain dari pembiayaan dan bagi hasil itu ada juga kenaikan laba yang bersumber dari investasi di BI dan surat berharga. Disisi yang lainnya dikarenakan beban operasional bank dari bagi hasil untuk pemilik dana dapat diminimalisir dan dijaga sehingga hanya naik 11,7% saja. Diluar itu semua, perbankan syariah juga mendapatkan laba dari pembiayaan yang lainnya seperti Ijarah. Direktur riset

Center Of Reform On Economy (CORE) Pitter Abdullah mengatakan bahwa kenaikan laba bersih bank syariah sebesar 47% pada tahun 2017 itu disebabkan karena dua faktor yaitu, yang pertama perbankan syariah berhasil mengatur dana serta pembiayaan sehingga penerimaan keuntungan dari pembiayaan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu sebesar 16%. Kedua, bank syariah mampu meminimalkan beban operasional secara rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 29,3 Triliun dapat diturunkan menjadi sebesar Rp 23,8 Triliun atau turun 19%. Dia berharap dengan penurunan beban operasional tersebut menjadi indikator bahwa perbankan syariah semakin efisien (Bisnis.com 2018).

Transaksi-transaksi atau jasa-jasa perbankan syariah yang terkait dengan pembiayaan maupun jual beli itu telah ditawarkan oleh bank syariah yaitu akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua itu dikemas kedalam bank syariah di Indonesia.

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shohibul mal) dan pengelola dana atau orang yang membutuhkan dana (mundorib) untuk melakukan kegiatan usaha, atau bisa dijelaskan secara singkat yaitu pembiayaan yang seluruhnya itu telah ditanggung oleh pihak pemberi dana atau pinjaman sebesar 100% (seluruhnya). Laba dibagikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang telah disepakati diawal perjanjian. Apabila terjadi kerugian maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola maka kerugian itu akan ditanggung pihak pengelola dana. Akad (perjanjian atau kesepakatan transaksi) dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai oleh nilai-nilai syariah. Berkaitan akad mudharabah tersebut jika

semakin besar pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah untuk meminjami atau memodali suatu usaha, maka otomatis semakin besar atau tinggi pula tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh pihak bank tersebut, karena pendapatan suatu bank itu akan otomatis meningkat.

Pada kasus penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodik (2015) menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah mandiri periode 2006-2014 memberikan hasil yang signifikan dan positif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Permata (2016) menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

Musyarakah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek, biasa diartikan modal itu diperoleh oleh kedua belah pihak secara setengah-setengah (50:50) atau lainnya sesuai kesepakatan bersama. Dalam perjanjian musyarakah, masing-masing pihak mempunyai wewenang menambah atau menggugurkan kerjasamanya sesuai kesepakatan bersama. Jika terjadi keuntungan dari hasil usaha itu akan dibagikan sesuai kesepakatan atau sesuai penanaman modal diawal. Jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai modal masing-masing atau sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pada awal perjanjian. Penyerahan modal yang akan diberikan harus berupa uang secara tunai, emas dan perak yang nilai ukurannya sama, dapat pula berupa asset tetapi

asset itu harus dinilai terlebih dahulu dengan tunai serta harus disepakati oleh kedua belah pihak yang akan melakukan usaha tersebut. Perihal dengan pendapatan musyarakah tersebut, jika pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah itu tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah itu, karena akan otomatis pendapatan bank syariah itu akan meningkat.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodik (2015) membuktikan bahwa pendapatan musyarakah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2016) membuktikan bahwa pendapatan musyarakah tidak berpengaruh signifikan tetapi positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam jangka kurun waktu tertentu. Pemanfaatan barang atau jasa itu akan dikenai sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau tidak dapat dijadikan milik atas barang yang telah digunakan tersebut. Bisa dipersingkat atau diperjelas yaitu proses sewa menyewa barang atau jasa yang didalam penyewaan tersebut pihak penyewa dapat memanfaatkan barang tersebut untuk menghasilkan keuntungan tapi barang tersebut tidak bisa dijadikan hak milik. Pendapatan yang didapatkan atau dihasilkan dalam akad ijarah ini adalah dari imbalan sewa atau pendapatan sewa. Kesepakatan itu harus dilakukan diawal sebelum penyerahan akad berlangsung dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase, apabila terjadi kerusakan barang. Pemilik sewa akan menanggung biaya kerusakan dan menjamin bila ada cacat pada asset yang

disewakan, kecuali bila ada cacat akibat kelalaian pada penyewa, maka kerusakan atau cacat pada asset pihak penyewa harus bertanggung jawab dan harus mengganti kerusakan tersebut. Berkaitan dengan transaksi akad ijarah, seharusnya semakin tinggi pendapatan sewa atau pendapatan jasa yang dihasilkan dari proses penyewaan maka otomatis semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eprianti (2017) mengatakan bahwa pengaruh pendapatan ijarah terhadap profitabilitas menghasilkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rochadi, dkk (2017) membuktikan bahwa pengaruh pendapatan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan dalam periode tertentu dengan cara melihat kemampuan perusahaan tersebut menggunakan aktivitya dengan efektif (Munawir, 2004:33). Profitabilitas berfokus pada hasil operasi dari laporan laba rugi dan neraca. Tingkat tinggi rendahnya profitabilitas sangat penting bagi manajemen, karena jika manajemen mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan tersebut akan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan serta memudahkan dalam mengantisipasinya yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Analisis profitabilitas (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengaitkan pos laporan laba rugi dengan penjualan (Wild 2005:40). Suatu rasio dapat dikatakan berguna dan penting jika dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam pengolahan suatu data. Manfaat dari rasio dalam hal keuangan yaitu untuk memprediksi suatu laba atau

keuntungan dan diukur dengan signifikan tidaknya suatu data, yaitu antara rasio keuangan pada tingkat individu dengan pertumbuhan dengan tingkat laba atau keuntungan, apakah ada pengaruh tidaknya itu tergantung data yang diolah tersebut. Jika pengaruh signifikan maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan itu bermanfaat bagi perusahaan dan sebaliknya jika tidak signifikan maka bisa dikatakan rasio keuangan itu tidak dapat bermanfaat dan harus diperbaiki lagi. Hasil ROA pada tahun 2006-2014 dalam penelitian terdahulu Chalifah dan Sodik (2015) itu selalu berbeda-beda, dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan meskipun dana yang diberikan selalu mengalami peningkatan.

Pada kasus penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodik (2015) menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah mandiri periode 2006-2014 memberikan hasil yang signifikan dan positif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Permata (2016) menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodik (2015) membuktikan bahwa pendapatan musyarakah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2016) membuktikan bahwa pendapatan musyarakah tidak berpengaruh signifikan tetapi positif terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eprianti (2017) mengatakan bahwa pengaruh pendapatan ijarah terhadap profitabilitas menghasilkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian

yang dilakukan oleh Rochadi, dkk (2017) membuktikan bahwa pengaruh pendapatan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Dalam *research gap* tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan pendapatan sewa ijarah terhadap profitabilitas perlu dilakukan penelitian lagi, karena setiap tahun pendapatan yang dihasilkan maupun didapatkan selalu berubah dan berbeda-beda.

Berdasarkan dari permasalahan latar belakang diatas karena setiap tahun data yang diolah selalu berubah dan tidak sama, maka peneliti akan meneliti lagi seberapa besar pendapatan dalam kontek syariah terhadap profitabilitas bank syariah, yang peneliti akan jelaskan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul “**PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN PENDAPATAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2017**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan Skripsi saat ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah ?

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pendapatan sewa ijarah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan pendapatan sewa ijarah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah, apakah hasilnya itu signifikan atau tidak serta hasilnya itu positif atau negatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan yaitu sebagai informasi atau masukan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi perusahaan, guna mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan dan juga sebagai alat dalam mengambil keputusan dibidang keuangan.
2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang pendapatan bank syariah yang terdiri dari akad mudharabah, musyarakah serta ijarah dan pengalaman serta penerapan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah dan sebagai salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan pendapatan sewa ijarah terhadap

profitabilitas (ROA) bank umum syariah ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan dan masukan yang bermanfaat serta sekaligus memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.